BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-231/OT.05/K.YO-05/09/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-14/OT.05/K.YO-05/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM ASESOR DAN EVALUATOR PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi, mutasi pegawai, dan alih tugas personel pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Asesor dan Evaluator *Whistleblowing System* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-14/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan Tim Asesor dan Evaluator Pelaksanaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.419780/2026;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-14/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan Tim Asesor dan Evaluator Pelaksanaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-14/OT.05/K.YO-05/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM ASESOR DAN EVALUATOR PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-14/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan Tim Asesor dan Evaluator Pelaksanaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-14/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Penunjukan Tim Asesor dan Evaluator Pelaksanaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang tidak diubah dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta,
Nomor : B-231/OT.05/K.YO-05/09/2026
Tanggal : 14 September 2026

SUSUNAN
TIM ASESOR DAN EVALUATOR PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andie Kartala	Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
2	Siti Nurhayati	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
3	Jantan Putra Bangsa	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
4	R Paulus Agung Setiarso Fahik	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Penanggungjawab
5	Winda Rizky Astuti	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Pelaksana
6	Sufia Nur Janah	Plt. Kasubbag Administrasi	Pelaksana
7	Meilinda Adharini	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Pelaksana
8	Jupriadi Saputra	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
9	Chatarina Putri Dwi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
10	Rifqi Fatkurrahman	Analis Hukum Ahli Pertama	Pelaksana
11	Melisa Rachmania	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelaksana
12	Marlena E.D. Ompusunggu	Pengawas Pemilu	Pelaksana
13	Rhamadan Kurniawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
14	Rofi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
15	Andoko	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
16	Asti Dwi Yuliani	Perencana Ahli Pertama	Pelaksana
17	Sintia Dwi Larasati	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
18	Prita Chasanah	Perencana Ahli Pertama	Pelaksana
19	Fenti Famianingrum	Arsiparis Terampil	Pelaksana
20	Wandaning Ayu Satiti	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Pelaksana

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).